



Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

MATRIKS RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.2. huruf m	Definisi Lembaga Jasa Keuangan	Tidak ada	"Lembaga Jasa Keuangan" yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.
Pasal 1.2. huruf n	Definisi Lembaga Kliring dan Penjaminan	Tidak ada	"Lembaga Kliring dan Penjaminan" adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar
Pasal 1.2. huruf o	Definisi Lembaga Pendanaan Efek	Tidak ada	"Lembaga Pendanaan Efek" yang selanjutnya disingkat "LPE" adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.
Pasal 1.2. huruf p	Definisi POJK Tentang Pengembanga n dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal	Tidak ada	"POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19-12-2024 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 7.3.	Pembatasan Investasi	Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor - Kep-552/BL/2010 tanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu sepuluh) tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-553/BL/2010 tanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu sepuluh) tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA SAHAM	Sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jis. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01-09-2022 (satu September dua ribu dua puluh dua) tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR: a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari








Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi	
		Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR; (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali: a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana	dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR pada setiap saat; g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR pada	
		Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;	bagi Efek Bersifat Utang yang	
		(viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan	Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari	
		modal pemerintah; (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;	INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR pada setiap saat; i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi	
		(x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;	ALPHA NAVIGATOR dikelola oleh Manajer Investasi; j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek	
		 (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale); (xii) terlibat dalam Transaksi Margin; (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit; (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk 	terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA	
		pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari	hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;	





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		10% (sepuluh persen) dari nilai	
		portofolio REKSA DANA SAHAM	Pemegang Unit Penyertaan dan/atau
		EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA	Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit
		NAVIGATOR pada saat pembelian;	Penyertaan berdasarkan komitmen
		(xv) membeli Efek yang sedang	yang telah disepakati oleh Manajer
		ditawarkan dalam Penawaran	Investasi dengan Pemegang Unit
		Umum, jika:	Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi
		a. Penjamin Emisi Efek dari	
		Penawaran Umum tersebut	5 5
		merupakan satu kesatuan	Unit Penyertaan dan/atau Pihak
		badan hukum dengan Manajer Investasi; atau	terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
		b. Penjamin Emisi Efek dari	
		Penawaran Umum dimaksud	m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau
		merupakan Pihak terafiliasi	perdagangan Efek sebagaimana
		dari Manajer Investasi, kecuali	dimaksud dalam POJK Tentang Reksa
		hubungan Afiliasi tersebut	
		terjadi karena kepemilikan	Kolektif;
		atau penyertaan modal	n. terlibat dalam penjualan Efek yang
		Pemerintah;	belum dimiliki (short sale);
		(xvi) terlibat dalam transaksi bersama	o. terlibat dalam transaksi marjin;
		atau kontrak bagi hasil dengan	p. membeli Efek yang sedang ditawarkan
		Manajer Investasi atau Afiliasinya;	dalam Penawaran Umum, jika Penjamin
		dan	Emisi Efek dari Penawaran Umum
		(xvii) membeli Efek Beragun Aset yang	tersebut adalah Manajer Investasi atau
		sedang ditawarkan dalam-	Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
		Penawaran Umum, jika:	1. Efek Bersifat Utang yang
		a. Kontrak Investasi Kolektif Efek	
		Beragun Aset tersebut dan	layak investasi; dan/atau
		Kontrak Investasi Kolektif REKSA	2. terjadi kelebihan permintaan beli
		DANA SAHAM EASTSPRING	dari Efek yang ditawarkan;
		INVESTMENTS ALPHA	Larangan membeli Efek yang
		NAVIGATOR dikelola oleh	ditawarkan dalam Penawaran Umum
		Manajer Investasi yang sama;	dari pihak terafiliasi Manajer Investasi
		b. Penawaran Umum tersebut	,
		dilakukan oleh Pihak terafiliasi	•
		dari Manajer Investasi, kecuali	
		hubungan Afiliasi tersebut	
		terjadi karena kepemilikan atau	
		penyertaan modal Pemerintah;	kontrak bagi hasil dengan Manajer
		dan/atau	Investasi atau Afiliasi dari Manajer
		c. Manajer Investasi REKSA DANA	
		SAHAM EASTSPRING	•
		INVESTMENTS ALPHA	Efek Beragun Aset tersebut dikelola
		NAVIGATOR terafiliasi dengan	oleh Manajer Investasi; dan/atau
		Kreditur Awal Efek Beragun	2. Manajer Investasi terafiliasi dengan
		Aset, kecuali hubungan Afiliasi	_
		tersebut terjadi karena	kecuali hubungan Afiliasi tersebut
		kepemilikan atau penyertaan	terjadi karena kepemilikan atau
		modal Pemerintah.	penyertaan modal Pemerintah; dan
		Pembatasan investasi tersebut di atas	. ,
		didasarkan pada peraturan yang berlaku	dengan janji membeli kembali dan
		saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat	pembelian efek dengan janji menjual kembali.
		berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan	Kelliyali.



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk BAPEPAM dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.	t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan: 1. Manajer Investasi; 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau 3. Produk Investasi lainnya. u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR, Manajer Investasi, dan perusahaan efek; v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal; w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan; dan x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali: 1) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR pada setiap hari bursa; 2) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai; 3) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga ratarata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR; dan 4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 9.2. butir (ix)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	Tidak ada	Bank Kustodian wajib melakukan <i>monitoring</i> total pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 10A.1. butir (iv) Kontrak ini.
Pasal 10A.1.	Ketentuan Terkait REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Menerima dan/atau Memberikan Pinjaman	Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan ketentuan sebagai berikut: i) pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Pendanaan Efek; ii) untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR; iii) merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan iv) total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR pada saat terjadinya pinjaman. Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR berada dalam kondisi: i) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau ii) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
Pasal 10A.2.		Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
Pasal 10A.3.		Tidak ada	Dalam hal REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat; b) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan; c) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR; d) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain; e) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan; f) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan g) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR.
Pasal 10A.4.		Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			a. risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan b. manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan Reksa Dana
Pasal 10A.5.		Tidak ada	Dalam hal REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman, yaitu: 1. Optimalisasi Likuiditas:



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal	Perihal	Sebelum	transparan kepada seluruh pihak melalui Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dan laporan resmi lainnya. Hal ini mencakup penyampaian informasi secara rinci mengenai sumber dan dampak potensial dari konflik tersebut. Dokumentasi dan Audit: Proses identifikasi dan pengungkapan akan didokumentasikan secara sistematis dan diaudit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan POJK. Kebijakan Tata Kelola Internal Manajer Investasi wajib memperoleh persetujuan terlebih dulu dari Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah dalam hal REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR akan memperoleh pinjaman atau akan memberikan pinjaman atau pemberikan pinjaman atau pemberikan pinjaman atau pemberikan pinjaman atau pemberikan pinjaman asebelum dan sesudah perolehan pinjaman dan/atau pemberian pinjaman dilaksanakan; Manajer Investasi wajib memberitahu setiap rencana perolehan pinjaman kepada Bank Kustodian, termasuk apabila diperlukan memberikan salinan dari persetujuan Komite Investasi
			terkait rencana kedua tindakan tersebut; - Pelaksanaan peminjaman dari pihak lain ataupun rencana
			pemberian pinjaman kepada pihak lain akan diumumkan



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			melalui situs web (website) Manajer Investasi; - Setiap perolehan pinjaman dari pihak lain dan pemberian pinjaman kepada pihak lain wajib dicatat dan dilaporkan di dalam laporan keuangan teraudit tahunan; dan - Untuk setiap rencana dan pelaksanaan perolehan pinjaman dan pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. 3. Prosedur Mitigasi - Pemisahan Fungsi: Penerapan mekanisme pemisahan fungsi antara pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan transaksi pinjaman, guna menghindari adanya intervensi atau bias yang tidak diinginkan Penetapan Batasan Wewenang: Ditetapkan batasan wewenang yang jelas dalam pengambilan keputusan terkait transaksi pinjaman. Hal ini mencakup penetapan limit eksposur dan prosedur persetujuan yang melibatkan beberapa tingkatan pengawasan Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan: Setiap keputusan yang berkaitan dengan transaksi pinjaman akan dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit secara periodik Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan: Secara berkala, efektivitas dari mekanisme mitigasi akan dievaluasi. Jika diperlukan, kebijakan dan prosedur akan disesuaikan dengan dinamika pasar dan perosedur akan disesuaikan dengan dinamika pasar dan peraturan terbaru guna menjaga kesesuaian dengan



Δ	Prudential	nlc	company 📆 [
, ,	rraderreiar	Pic	company y	

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal . (iv) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman, yaitu: 1. Risiko Kredit: Potensi gagal bayar oleh pihak peminjam atau pemberi pinjaman, yang dapat berdampak pada kinerja keuangan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR. 2. Risiko Likuiditas: Ketidakmampuan untuk mengakses dana secara cepat apabila terjadi penurunan likuiditas di pasar, sehingga mempengaruhi kelancaran likuiditas REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR. 3. Risiko Pasar: Fluktuasi nilai pasar yang dapat mempengaruhi nilai pinjaman dan imbal hasil investasi secara keseluruhan. 4. Risiko Operasional: Gangguan atau kegagalan proses internal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan transaksi
Pasal 10A.6.		Tidak ada	pinjaman. Dalam hal REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, secara daring atau luring melalui sistem pelaporan OJK.
Pasal 10A.7.		Tidak ada	Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 13.4.	Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan	Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM	Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR sebagai berikut:



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal	Batas	EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR sebagai berikut: a) REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); b) REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan; dan c) REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah). Batas Minimum Pembelian Kembali Unit	a) REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); b) REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan; dan c) REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 5.000.000.000, (lima miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan.
14.3.	Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan	Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR sebagai berikut: REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas A menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan.	Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR sebagai berikut: REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Sebagai berikut: REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas A menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		55055000	
		- REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas B tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas C menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).	Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas B. - Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas C.
Pasal 15.4.	Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan	Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR sebagai berikut: - REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas A menetapkan batas minimum pengalihan investasi REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan	Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR sebagai berikut: REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas A menetapkan batas minimum pengalihan investasi REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan.





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan. - REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas B tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR. - REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas C menetapkan batas minimum pengalihan investasi REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR kelas C menetapkan batas minimum pengalihan investasi REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).	Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas B. Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas C.
Pasal 18.3 butir (i)	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: (i) Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing masing calon Pemegang Unit Penyertaan: 1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan 2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan	Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: (i) Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing masing calon Pemegang Unit Penyertaan: 1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan 2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).





Docal	Pasal Perihal Sebelum Menjadi		Moniadi
Pasal	Perinai	Sebelum	Menjadi
		mengenakan skema biaya Model	Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas
		1 atau 2.	adalah sebagai berikut:
		Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas	
		Unit Penyertaan (jika ada).	Skema Biaya Model 1 :
			Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription
		Skema biaya sebagaimana disebutkan	fee) ditetapkan berdasarkan Kelas Unit
		di atas adalah sebagai berikut:	Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA
		Skema Biaya Model 1 :	EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR sebagai berikut:
		Biaya pembelian Unit Penyertaan	(i) Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA
		(subscription fee) ditetapkan	SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS
		berdasarkan Kelas Unit Penyertaan	ALPHA NAVIGATOR Kelas A dikenakan
		REKSA DANA SAHAM EASTSPRING	biaya pembelian Unit Penyertaan
		INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR	(subscription fee) maksimum sebesar 3%
		sebagai berikut:	(tiga persen) dari nilai transaksi
		(i) Pemegang Unit Penyertaan REKSA	pembelian Unit Penyertaan yang
		DANA SAHAM EASTSPRING	dikenakan pada saat Pemegang Unit
		INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR	Penyertaan melakukan pembelian Unit
		Kelas A dikenakan biaya	Penyertaan REKSA DANA SAHAM
		pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) maksimum	EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas A. Biaya pembelian
		sebesar 3% (tiga persen) dari nilai	Unit Penyertaan tersebut merupakan
		transaksi pembelian Unit	pendapatan bagi Manajer Investasi
		Penyertaan yang dikenakan pada	dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana
		saat Pemegang Unit Penyertaan	yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika
		melakukan pembelian Unit	ada).
		Penyertaan REKSA DANA SAHAM	(ii) Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA
		EASTSPRING INVESTMENTS	SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS
		ALPHA NAVIGATOR. Biaya	ALPHA NAVIGATOR Kelas B tidak
		pembelian Unit Penyertaan	dikenakan biaya pembelian Unit
		tersebut merupakan pendapatan	Penyertaan (subscription fee).
		bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana	(iii) Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS
		yang ditunjuk oleh Manajer	ALPHA NAVIGATOR Kelas C tidak
		Investasi (jika ada).	dikenakan biaya pembelian Unit
		(ii) Pemegang Unit Penyertaan REKSA	Penyertaan (subscription fee).
		DANA SAHAM EASTSPRING	Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan
		INVESTMENTS ALPHA	(redemption fee) sebesar maksimum 0,5% (nol
		NAVIGATOR Kelas B tidak	koma lima persen) dari nilai transaksi
		dikenakan biaya pembelian Unit	penjualan kembali Unit Penyertaan yang
		Penyertaan (subscription fee).	dikenakan pada saat Pemegang Unit
		(iii) Pemegang Unit Penyertaan REKSA	Penyertaan melakukan penjualan kembali
		DANA SAHAM EASTSPRING	sebagai atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS
		INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR Kelas C tidak dikenakan biaya	ALPHA NAVIGATOR yang dimilikinya.
		pembelian Unit Penyertaan	Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit
		(subscription fee).	Penyertaan;
		Biaya penjualan kembali Unit	. 2, 2. 300,
		Penyertaan (<i>redemption</i> fee) sebesar	Sesuai dengan mekanisme pengalihan
		maksimum 0,5% (nol koma lima persen)	investasi (switching) yang merupakan
		dari nilai transaksi penjualan kembali	penjualan kembali (<i>redemption</i>) Unit
		Unit Penyertaan yang dikenakan pada	Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING
		saat Pemegang Unit Penyertaan	INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dan
		melakukan penjualan kembali sebagai	pembelian (subscription) Unit Penyertaan





Pasal	Perihal	Sebelum
		atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang dimilikinya;
		Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.
		Skema Biaya Model 2: Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
		Skema Biaya Model 3 : Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (<i>switching</i>) yang merupakan penjualan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dan pembelian

(subscription) Unit Penyertaan Reksa

Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi Penyertaan biaya pembelian Unit (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.

Menjadi

Skema Biaya Model 2:

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Skema Biaya Model 3:

Unit Pemegang Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA SAHAM **EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA** NAVIGATOR ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") sebesar :

 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit

Menjadi



Perihal

Pasal



Sebelum

oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya

(Deferred Sales Charge atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki.

Dalam hal penjualan REKSA DANA

ALPHA NAVIGATOR dilakukan melalui

EASTSPRING INVESTMENTS

Ditangguhkan

Pembelian Yang

SAHAM

	,
Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa	Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode First In First Out ("FIFO"); dan • 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya. Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki. Dalam hal penjualan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersama-sama dengan
Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda; Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") sebesar: • maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode First In First Out ("FIFO"); dan • 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya. Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola plah Manajar Invertasi maka tarif Biaya	Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersamasama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).	
Pasal 21.4.	Peristiwa Pelanggaran	Tidak ada	Dalam hal total pinjaman yang diterima REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR tidak sesuai dengan persentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 10A.1. butir (iv) Kontrak ini, maka Bank Kustodian mengirimkan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK.

Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR dan ketentuanketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR yang terkait dengan perubahan perubahan di atas, akan disesuaikan.

MATRIKS RENCANA PERUBAHAN PROSPEKTUS REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR

Bab III	Direksi	Direksi
tentang	Presiden Direktur : Alan J. Tangkas Darmawan	Presiden Direktur : Sulystari
Manajer	Direktur : Rian Wisnu Murti	Direktur : Rian Wisnu Murti
Investasi	Direktur : Sulystari	Direktur : Liew Kong Qian
butir 3.1.		
	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris
	Komisaris : Terence Lim	Komisaris : Terence Lim Ming Wan
	Komisaris Independen : Herry Kuswara	Komisaris Independen : Herry Kuswara